



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN AMAI GORONTALO  
NOMOR 240 TAHUN 2022  
TENTANG

PANITIA PELAKSANA, TRAINERS, DAN PENDAMPING KEGIATAN *TRAINING PROOFREADING* RISET KEBAHASAAN UPT PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Training Proofreading* Riset Kebahasaan Kode:GA bagi civitas akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan SK Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
7. Peraturan ...

h

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1626);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PELAKSANA, TRAINERS, DAN PENDAMPING KEGIATAN *TRAINING PROOFREADING* RISET KEBAHASAAN UPT PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana, Trainers, dan Pendamping Kegiatan *Training Proofreading* Riset Kebahasaan UPT Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama yang telah ditetapkan sebagaimana lampiran keputusan ini agar dapat melaksanakan tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Nomor: SP DIPA-025.04.2.426267/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 21 September 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN AMAI GORONTALO,



ZULKARNAIN SULEMAN

h,

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN AMAI GORONTALO NOMOR 210 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA, TRAINERS, DAN PENDAMPING  
KEGIATAN *TRAINING PROOFREADING* RISET  
KEBAHASAAN UPT PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI  
GORONTALO

**A. Panitia Pelaksana**

- Ketua : Dr. Ibnu Rawandhy N. Hula, M.A.  
Sekretaris : Adimawati Helingo, M.Hum.  
Anggota : 1. Abdul Kadir Ismail, M.Hum.  
2. Zulyan Tolingguhu, S.Pd  
3. Musrifa Mahmud  
4. Suharia Sarif  
5. Adtman Hasan, M.Pd.  
6. Khairun Nisa Ramadhani  
Chaeruddin  
7. Irma Nuryani Inaku, M.Pd  
8. Febrianto Hakeu, M.Pd.

**B. Pemateri/ Trainers**

1. Dr. Jumintono Suwardi Joyo Sumarto, M.Pd (Direktur Rumas Scopus, Dosen Universiti Tun Hussein Malaysia)
2. Dr. Rosmiyati R. (Anggota Riset Brin, Trainers Rumah Scopus, Makassar)

**C. Pendamping**

1. Adimawati Helingo, M.Hum.
2. Zulkifli Mooduto, M.A

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN AMAI GORONTALO,  
  
ZULKARNAIN SULEMAN